

Penguatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Ucuk Agiyanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

intrasco_magent@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat sebagai kekuatan otonom dalam sistem kehidupan memiliki peran yang strategis dan menentukan. Masyarakat adalah sekumpulan insan yang secara langsung berada pada lingkungan tempat tinggalnya, sehingga memerlukan lingkungan hidup yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya dengan baik. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh negara, korporasi, perusahaan, dan perorangan tidak jarang menimbulkan permasalahan pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar. Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi telah menelan korban dari kalangan masyarakat. Maka dari itu terjadi sengketa, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membawa masalah pencemaran ini ke jalur diplomasi, negosiasi dan jika perlu jalur hukum yang kesemuanya dilakukan dalam rangka penegakkan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sikap dan tindakan yang dapat memberikan penguatan otonomi kepada masyarakat dalam rangka ikut menyelesaikan sengketa lingkungan. Sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan, masyarakat perlu memiliki kekuatan yang dapat menjamin kepentingannya dan memberikan perlindungan terhadap segala akibat yang ditimbulkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang selama ini terjadi dinilai kurang membela kepentingan masyarakat. Jalur-jalur penegakkan hukum lingkungan belum mampu mengcover kompleksitas kepentingan masyarakat. Sehingga perlu dari internal masyarakat untuk membangun kekeuatan yang mampu digunakan sebagai perisai perlindungan diri dari sengketa lingkungan.

Kata kunci: penguatan, otonomi, masyarakat, penyelesaian, sengketa dan lingkungan

PENDAHULUAN

Di Indonesia kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah terjadi dimana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat dikendalikan, seperti kerusakan kebakaran hutan, banjir, pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau. Berbagai bencana alam terjadi diberbagai daerah, seperti banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Pacet tahun 2002, Bahorok tahun 2003, Jember tahun 2005 dan Banjarnegara tahun 2006. Demikian juga kerusakan pada terumbu karang, pencemaran air sungai dan udara yang sudah mencapai pada tarap yang mengkwatirkan. Semuanya itu akibat dari perilaku

manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya diperlukan sebagai objek eksploitasi, media pembangunan, dan kegiatan industri tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu adalah materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami degradasi(Absori, 2006: 3).

Pencemaran yang mendapat perhatian begitu luas adalah pencemaran lingkungan laut yang terdapat di Teluk Buyat, Sulawesi Utara tahun 2004. Pencemaran lingkungan laut tersebut akibat dari pembuangan limbah industri tambang yang terjadi di Teluk Buyat telah menimbulkan penyakit yang ditengarai sebagai penyakit "minamata" suatu jenis penyakit yang menakutkan yang pernah terjadi di Jepang akibat makanan yang dikonsumsi terkontaminasi oleh logam berat berupa arsen dan merkuri. Sebagai pihak yang dituduh bertanggung jawab adalah perusahaan penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya yang diduga telah melakukan pembuangan limbah tambang di Teluk Buyat. Pencemaran yang mendapat perhatian luas juga terjadi di Karanganyar, yaitu pencemaran Sungai dan anak Sungai Bengawan Solo. Ada kurang-lebih seratus industri, baik industri besar, menengah, maupun kecil disekitar Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang membuang limbahnya ke anak Sungai Bengawan Solo. Sumber pencemaran didominasi oleh pabrik tekstil yang banyak terdapat di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar(Kompas, 2 Nopember 2004).

Banyaknya perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan semakin memperburuk taraf kesehatan masyarakat. Untuk itu perlunya suatu penguatan kekuatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang menuntut masyarakat untuk sadar, mau peduli terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi disekitarnya yang telah merugikan masyarakat. Adanya keinginan dari kesatuan seluruh masyarakat yang terkena dampak pencemaran sebagai modal penting untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan industri yang mencemari lingkungan. Penguatan kekuatan otonomi masyarakat untuk menyatukan suara merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Jika didalam masyarakat sendiri tidak adanya kesesuaian dan kesatuan yang bulat dari seluruh lapisan masyarakat, maka akan mengalami kesulitan dalam mencapai keberhasilan. Masing-masing pihak berusaha untuk mensekresikan keinginan dan tuntutan ganti rugi yang akan mereka perjuangkan.

Refleksi konstruksi model penyelesaian sengketa lingkungan didasarkan pada basis kekuatan otonomi masyarakat, dengan mendayagunakan secara terpadu media penyelesaian sengketa lingkungan yang ada, baik melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan. Penguatan kekuatan masyarakat menuju masyarakat sipil(civil society) dilakukan dengan memberdayakan masyarakat oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan dalam rangka menuntut keadilan dan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman ditempati, sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan: setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Supriyadi, 2006: 183). Dengan model penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mengakomodasi kekuatan otonomi masyarakat, memadukan hukum formal dan informal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat dan lingkungan dapat diakomodasi dalam pembaharuan hukum lingkungan(Absori, 2006: 259).

PEMBAHASAN

Kekuatan otonomi masyarakat dapat dilihat melalui relasi otonomi masyarakat dengan lingkungan hidup, eksistensi kekuatan otonomi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Kekuatan otonomi masyarakat dilakukan melalui jalinan solidaritas antara masyarakat yang menjadi korban pencemaran. Kekuatan otonomi masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan dengan menyebut bahwa kekuatan untuk berjuang melestarikan lingkungan tempat dimana ia hidup. Gerakan ekologi masyarakat sebenarnya sudah bangkit untuk menuntut dan menciptakan kekuatan untuk membentuk kembalilingkungan mereka sendiri (S Breyman dalam Jeff Haynes, Jakarta, 2000: 163).

Kekuatan otonomi masyarakat berupa kekuatan masyarakat yang menjadi korban pencemaran limbah industri, seperti para petani dan nelayan diberbagai daerah di Jawa tengah, Demak, Kendal, Pekalongan, Solo, Karanganyar yang begitu gigih berusaha memperjuangkan hak-hak atas lingkungan yang telah dirusak dan dicemari oleh perilaku industri perusahaan. Mereka melakukan perlawanan sekalipun dalam tertekan, karena berada dalam pihak yang lemah jika disbanding dengan kedudukan perusahaan. Namun keberadaan mereka tidak sendirian, karena ada juga solidaritas dari anggota masyarakat lain yang juga menjadi korban dari pencemaran lingkungan,

yaitu kelompok yang memiliki kepentingan (interest Group) atas dasar persamaan visi, komitmen, dan perasaan yang sama dengan warga masyarakat yang sedang menderita akibat pencemaran limbah industri.

Konsep kosmis ekologi, manusia sebagai *image dei* adalah percaya bahwa manusia dipanggil oleh Allah SWT untuk ikut serta dalam memelihara keutuhan ciptaan, tanpa pemeliharaan ini hidup manusia akan terancam, sebab manusia hakekatnya merupakan bagian integral dari ciptaan itu sendiri. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kesatuan kekuatan masyarakat untuk bersama-sama memelihara dan melestarikan lingkungan serta kemampuan untuk memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat dengan berbasis pada kekuatan otonomi masyarakat. Dalam kacamata teologi lingkungan, masyarakat fenomenologi mempercayai bahwa proses mental seseorang individu atau masyarakat dapat membentuk realitas. Karena itu kesadaran keyakinan masyarakat dalam membawa persepsi mereka tentang realitas, konseptualisasi dan strategi pembangunan yang dijalankan untuk melakukan pembangunan yang mengedepankan lingkungan dan proses penyelesaian sengketa yang berkeadilan (Mujiyono Abdillah, 2001: 65).

Masyarakat korban pencemaran berhak untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan tersebut. Setiap individu memiliki kepentingan masing-masing yang tidak bisa digeneralisir begitu saja, namun perlunya kesadaran yang arif dan bijaksana untuk bersedia diajak bekerjasama dan menyatukan tujuan atau tuntutan yang merupakan bentuk tuntutan bersama kolektif masyarakat sebagai wujud adanya kekuatan otonomi masyarakat dari seluruh masyarakat yang terkena dampak lingkungan, tanpa adanya kesatuan yang terjalin mustahil akan dapat mewujudkan keinginan bersama tersebut. Tentunya kebersamaan itu lebih kuat daripada kita harus berjuang secara sendiri-sendiri, dalam hal ini koordinasi dari keseluruhan elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lingkungan yang dilakukan lebih memiliki kekuatan daripada gugatan atau tuntutan yang hanya dilakukan oleh perseorangan atau kelompok kecil orang, karena dengan penguatan kekuatan otonomi masyarakat dapat menunjukkan korban yang terkena dampak lingkungan itu benar-benar ada dan jumlahnya relatif banyak, jadi tidak menonjolkan egoisme pribadi, tetapi kepentingan bersama yang menjadi korban pencemaran lingkungan mendapatkan dukungan dan solusi penyelesaian sengketa lingkungan yang baik yang menguntungkan masyarakat.

Jika manusia ingin sukses dalam membangun peradaban melalui industrialisasi, bumi harus ditundukkan untuk diambil kekayaannya dengan cara-cara yang bijaksana dan penuh kearifan lokal (Absori, 2006: 178). Pembangunan berkelanjutan pada satu sisi harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah orientasi perumusan konsep pembangunan yang mengedepankan lingkungan. Hak atas pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan haruslah memajukan martabat manusia, dan tujuan pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil merata.

Menurut Emil Salim, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdependensi dari setiap komponen ekosistem. Dunia usaha yang selama ini dituduh sebagai pelaku pengrusakan dan pencemaran lingkungan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang telah merugikan masyarakat (Emil Salim, Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan, Lokakarya Bapenas, Jakarta, 2005, Kompas 15 Februari 2005:10). Hal itu dapat dilakukan oleh masyarakat yang sama-sama merasa dirugikan karena pencemaran lingkungan. Sebagai masyarakat yang memiliki keinginan untuk hidup dengan nyaman, sehat, dan jauh dari gangguan pencemaran lingkungan diwajibkan untuk membentuk suatu pemahaman bersama yang tujuannya untuk mengatur bagaimana lingkungan yang mereka tempati itu memberikan kenyamanan bagi mereka. Apabila terjadi suatu pencemaran diupayakan keserasian dan penyatuan kekuatan yang bertumpu pada keinginan untuk menuntut ganti rugi atas pencemaran lingkungan secara komprehensif yang mampu mencakup semua kepentingan masyarakat korban pencemaran lingkungan.

Menurut Sudharto P. Haddi menghendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi penduduk miskin, masyarakat lokal, demokrasi, transparansi, dan perlindungan lingkungan hidup (Sudharto P. Haddi, 2002: 2). Karena selama ini mereka merupakan korban-korban pencemaran lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Mungkin ketidaktahuan mereka tentang hukum lingkungan atau proses hukum lingkungan yang panjang dan bertele-tele dianggap tidak memberi keadilan bagi mereka, tetapi yang jelas mereka perlu diperkuat solidaritas dan kekuatan

otonominya dalam rangka untuk melakukan upaya tuntutan atau gugatan ganti rugi kepada perusahaan yang di anggap melakukan pencemaran lingkungan.

Dalam masyarakat yang sederhana dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka lebih akrab dengan cara musyawarah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menjadi korban limbah tergolong masyarakat perkotaan, seperti yang terdapat di Solo yang mempunyai tingkat kehidupan lebih baik, karena mereka berada di wilayah daerah kota dan pengembangan kota Solo. Sekalipun demikian mereka masih mempunyai tradisi yang kuat dalam menghadapi sengketa dengan mengedepankan pada nilai-nilai kekeluargaan.

Menurut Chambliss dan Seidman dalam masyarakat yang sederhana yang hanya sedikit mengenal konflik, keberadaan masyarakat dan pembuatan hukumnya lebih banyak bertumpu pada kesepakatan bersama diantara para warga masyarakat mengenai apa yang seharusnya diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan diantara warga masyarakat. Dalam masyarakat yang sederhana seperti dengan kebiasaan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan untuk menghindari permusuhan sesungguhnya merupakan kekuatan sosial yang disebut sebagai budaya hukum, dianggap sebagai alasan mendorong masyarakat dalam menggunakan media penyelesaian sengketa (Satjipto, 1980: 49).

Menurut Essmi Warassih berada dibawah dominasi tradisional dan kharismatik sehingga penafsiran norma hukum disamping ditentukan oleh aparat penegak hukum juga oleh bentuk dominasi yang ada didalam masyarakat yang bersangkutan (Essmi Warassih, 2001: 9). Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum bukan sesuatu yang sekedar menjadi bahan pengkajian secara logika-rasional yang mengejar kepastian aturan-aturan, melainkan hukum dibuat untuk menjamin keadilan masyarakat. Perwujudan tujuan, nilai-nilai, ataupun ide yang terkandung dalam hukum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itulah dalam membicarakan masalah tersebut struktur masalah tidak dapat diabaikan.

Komposisi masyarakat sesungguhnya dapat berupa tunggal (homogen) tetapi juga keragaman yang bersifat majemuk (prural society). Di Indonesia masyarakat heterogen dipahami sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran sama lain dalam kesatuan politik. Masyarakat majemuk terdiri dari masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub sistem

yang kurang lebih berdiri sendir-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang disebut primordial (Nasikun, 1999: 37).

Dalam kehidupan masyarakat yang berubah telah terjadi dikotomi masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yakni lembaga makro atau struktur besar, seperti pemilik modal, birokrasi pemerintah, organisasi, dan lain-lain. Struktur besar tersebut cenderung untuk mengalienasikan dan tidak memberdayakan struktur kecil individu-individu. Kondisi semacam ini membentuk dikotomi antar kepentingan, yakni kepentingan publik dan perseorangan yang sering memunculkan krisis sebagai jalan keluar mengatasi sengketa lingkungan diantaranya melalui lembaga mediasi yang menjadi penengah. Lembaga mediasi yang dimaksud meliputi keluarga, ketatanegaraan, komunitas agama, dan kelompok swadaya masyarakat (Heru Nugroho, 2001: 144). Dalam masyarakat selalu terdapat perubahan, yang didalamnya mengandung konflik. Setiap anggota masyarakat memberikan sumbangan disintegrasi dan perubahan, dan dalam masyarakat terintegrasi atas dominasi oleh sejumlah orang lain (Ralf Dahrendorf, 1997: 18).

Menurut Satjipto Rahardjo dalam masyarakat yang berubah dan kompleks, eksistensi kekuatan otonomi masyarakat tidak mati, akan tetapi tetap eksis yang diwujudkan dalam berbagai bentuk manifestasi. Kekuatan otonomi masyarakat tetap ada dan bekerja secara diam-diam atau laten. Kekuatan otonomi masyarakat tetap bertahan ditengah-tengah penggunaan hukum modern. Dengan demikian kita tidak dapat mengandalkan pada kekuatan hukum formal saja, tetapi juga memperhitungkan kekuatan yang bersifat laten yang tumbuh dimasyarakat. Sewaktu-waktu kekuatan laten tersebut akan muncul dipermukaan dan dengan demikian tetap menunjukkan eksistensinya (Satjipto, 2003: 40).

Dalam perspektif teologi Islam perjuangan untuk melestarikan lingkungan dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana diperintahkan oleh Allah bahwa manusia merupakan makhluk mulia (khalifah) yang bertugas memakmurkan dan melestarikan alam lingkungan (fil,ard), dan mencegah perilaku yang merusak alam lingkungan. Termasuk dalam hal ini adalah perjuangan untuk menuntut hak-hak yang telah dilanggar oleh para pengusaha dengan pencemaran lingkungan yang telah banyak merugikan masyarakat. Keberadaan industri-industri di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Masing-masing masyarakat tentunya memiliki pandangan lain dengan seberapa besar kerugian yang

dia terima akibat pencemaran lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesatuan dan pemikiran yang sama bahwa pada prinsipnya pencemaran lingkungan adalah tindakan yang tidak benar dan patut untuk segera diatasi. Kesatuan masyarakat dalam mengambil sikap sangat menentukan keberhasilan perjuangan yang telah dilakukan untuk mendapat ganti rugi dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri-industri nakal.

Melalui jalur gugatan langsung ke pengadilan, yang dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa, gugatan perwakilan atau Class Actions, gugatan organisasi lingkungan atau Legal Standing. Serta melalui pengaduan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum atas suatu pencemaran atau pengrusakan lingkungan yang diduga dilakukan oleh perusahaan, yang tentunya hal ini merupakan sistem penyelesaian dengan hukum pidana. Adapun lembaga informal dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih berakar pada pendekatan win-win Solution melalui media negosiasi, mediasi, arbitrase, alternatif dispute resolution(ADR), dan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan.

Berdasarkan data di lapangan dari beberapa kasus penyelesaian sengketa lingkungan diperoleh gambaran bahwa wujud penguatan kekuatan otonomi masyarakat ditunjukkan melalui kemampuan atau kecerdasan untuk melakukan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dengan menggabungkan kekuatan masyarakat yang ada melalui aliansi kekuatan otonomi masyarakat secara orang-perorang dan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk secara spontan, dan dengan kekuatan kelompok kepentingan(interest group) lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan, seperti LBH lingkungan, YAPHI, Gita Pertiwi, Walhi, dan lain-lain.

Kesatuan masyarakat yang dimiliki bersama oleh masyarakat, sehingga masing-masing anggota masyarakat merasa bagian dari kelompok tersebut dan memiliki rasa keikutsertaan bertanggungjawab (Mansour Fakhri, 2003: 39). mencari jalan keluar persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Setelah itu, mereka melakukan aksi bersama untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, yang didukung dengan adanya lembaga dan jaringan kerja antar lembaga atau organisasi untuk melakukan advokasi lingkungan, baik melalui forum pengadilan maupun non pengadilan(Beny, 1992: 43).Berdasarkan studi lapangan diketahui bahwa advokasi penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan melalui lembaga pengadilan seperti dalam kasus pencemaran Sungai Babon Demak dan pencemaran Sungai Banger

Pekalongan diperoleh gambaran bahwa sebelum sengketa lingkungan diajukan melalui lembaga pengadilan. Kekuatan otonomi masyarakat lokal dengan didampingi aktivis lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan berusaha melakukan advokasi melalui upaya mengadukan keberbagai pihak, yakni perusahaan yang melakukan pencemaran, kepala desa, tripika, sampai pada DPRD dan pemerintah daerah. Namun demikian hasil yang dicapai belum memberikan harapan yang menggembirakan bagi masyarakat yang terkena korban pencemaran lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyadaran masyarakat untuk melakukan pembelaan terhadap lingkungan yang tercemar. Apa yang dilakukan dengan harapan ketika kesadaran tumbuh di kalangan masyarakat, dengan sendirinya masyarakat yang akan bertindak secara partisipatif untuk melakukan penuntutan hak-hakatas lingkungan yang tercemar. Proses kesadaran masyarakat tumbuh bersamaan dengan menumpuknya memori historis yang mampu merekonstruksi kesadaran kritis masyarakat. (Basrowi, 2004: 162). Dalam hal ini factor yang menyebabkan langsung, yakni pencemaran lingkungan dan tiadanya jalan penyelesaian sengketa yang member rasa aman dan adil bagi masyarakat dapat menyumbangkan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan perlawanan dan pembelaan. Kesadaran juga dapat tumbuh dari situasi yang intensional, yakni kesadaran yang timbul karena adanya objek yang mengisinya, yakni situasi yang menekan dan mengabaikan hak-hak masyarakat akan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melakukan pembelaan.

Proses pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan mendorong atau memotivasi individu sehingga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan penyelesaian sengketa lingkungan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kekuatan untuk memperoleh akses sumber-sumber daya yang ada sehingga akan terdapat pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya (Esmi Warassih, 2001: 29).

Pemberdayaan hanya dapat dilakukan melalui proses partisipasi. Partisipasi membuat manusia sadar akan persoalan-persoalan yang dihadapi dan berupaya mencari jalan keluar dan membantu mereka untuk dapat memahami realitas sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang ada disekitarnya. Langkah-langkah utama untuk mewujudkan

partisipatif yang tangguh dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara menghilangkan kebijakan negara yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak sipil dan politik yang terdapat dalam produk hukum negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diarahkan pada dukungan penguatan kekuatan masyarakat sipil (civil society empowerment), seperti hak publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa lingkungan yang ada dipengaruhi oleh penguatan kekuatan otonomi yang ada di masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesatuan kekuatan untuk melakukan perlawanan atau gugatan maka tingkat keberhasilan dalam memenuhi tuntutan hak-hak korban pencemaran lingkungan dapat tercapai. Strategi yang dibangun dalam penyelesaian sengketa lingkungan adalah selain kesadaran dari dalam masyarakat untuk berani menunjukkan eksistensi diri terhadap ketidaknyamanan hidup akibat pencemaran lingkungan dengan melakukan perlawanan dan penolakan, juga adanya dorongan dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan yang membantu masyarakat korban pencemaran lingkungan dalam menuntut hak-haknya. Lingkungan berkeadaban dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, budaya dan agama. Agar dengan pendekatan tersebut dapat memberikan cara pandang yang luas dan komprehensif. Pengelolaan lingkungan tidak hanya sekedar urusan bisnis dan kesejahteraan, tetapi juga dapat memberikan kemasklahatan bagi seluruh umat manusia, serta mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

Absori. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Penerbit: Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

Basrowi. 2004. *Menggulingkan Penguasa:*

Bentuk Baru Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kekuasaan Kepala Desa yang Adigang, Adigung Adigung dalam Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Beny Harman dan Anthony Hutapea. 1992. *Panduan Ringkas Para Legallingkungan, WALHI dan YLBHI*, Jakarta: Alumni.
- DaudSilalahi. 1996. *HukumLingkungandalamSistemPenegakkanHukumLingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Emil Salim. *Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan*, Lokakarya, Bapenas, Jakarta, 2005, Kompas 15 Februari 2005
- Essmi Warassih. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan dan Perwujudan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Heru Nugroho. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jeff Haynes. 2000. *Demokrasi dan masyarakat sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mansour Fakih. 2003. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Mujiyono Abdullah. 2001. *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Piramida Nasikun. 1999. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Robert Seidman. 1997. *Law, Order and Power*, Addison Wesley Publishing Company. New York: St Martin's Press Ins.
- Jeff Haynes. 2000. *Demokrasi dan masyarakat sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metodologi dan Pilihan masalah*. Surakarta: Undip Press.
- , *Eksaminasi Publik Sebagai Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hukum, dalam Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Watch dan the Asia Foundation*, Jakarta. 2003.
- Sudharto P. Haddi. 2002. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit: Undip, Semarang. Supriyadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.